



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2014/MS-STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 22 September 2014 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 213/Pdt.G/2014/MS.STR., tanggal 23 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal Put. No. 213/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/01/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 09 Mei 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Aceh Tengah, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman orangtua Penggugat di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Putri yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung sekitar 2 (dua) bulan saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, hal mana terbukti dari sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat terpaksa harus minta uang belanja ke orangtua Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat, hal ini sudah sering Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang dan marah-marah;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah dan hanya pamit kepada orangtua Penggugat untuk pulang kerumah orangtua

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekitar 2 (dua) hari saja, dengan alasan untuk mengambil mahar berupa kalung emas yang belum sempat Tergugat berikan kepada Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah dahulu, tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah berusaha untuk menghubungi Penggugat;

7. Bahwa sekitar bulan April 2014, Penggugat mendatangi rumah orangtua Tergugat di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Aceh Tengah untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, setelah bertemu Tergugat mengajak Penggugat ke rumah kepala kampung setempat untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, walaupun sudah diusahakan damai oleh kepala kampung setempat tetapi tidak berhasil, dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat dan minta supaya diceraikan oleh Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Aceh Tengah dan sudah hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan satu buah bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 31/01/V/2011 tertanggal 09-05-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten kabupaten Bener Meriah yang telah diberi meterai secukupnya, telah dilegalisir oleh Panitara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di kampung xxxx;
 - Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Aceh Tengah selama tiga bulan, setelah itu pindah ke rumah saksi di kampung xxxx, kabupaten Bener Meriah karena saat itu Penggugat sedang sakit demam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun setelah satu minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat Pamit untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx kepada Isteri saksi dengan alasan mau menagih mahar Penggugat yang dipinjam oleh kakak kandung Tergugat, namun setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang tiga tahun lamanya;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pun Tergugat tidak datang;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun melihat anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari saksi yang menanggungnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dua kali didamaikan di kampung xxxxx, tapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi berdamai;
 - Bahwa Tergugat dan keluarganya sudah dikabari tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi, karena Penggugat sudah tiga tahun ditinggalkan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di kampung xxxxx;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah selama tiga bulan, setelah itu pindah ke rumah saksi di kampung xxxxx, kabupaten Bener Meriah karena saat itu Penggugat sedang sakit demam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun setelah satu minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat Pamit untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx kepada saksi dengan alasan mau menagih mahar Penggugat yang dipinjam oleh kakak kandung Tergugat, namun setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pun Tergugat tidak datang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun melihat anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dua kali didamaikan di kampung xxxx, tapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi berdamai;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya sudah dikabari tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi, karena Penggugat sudah tiga tahun ditinggalkan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini bahwa ia tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian sesuai dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena para pihak tidak lengkap dan mediasi tidak layak dilakukan tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan selama dua bulan saja, selebihnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga dan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2011, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan untuk mengambil mahar berupa kalung emas yang belum sempat Tergugat berikan kepada Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah dulu,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun mahkamah telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idem ditto, membuktikan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang telah berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang tiga tahun lamanya disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, bahkan Tergugat tidak pernah melihat anaknya sejak dilahirkan sampai dengan sekarang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 07 Mei 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai dalam rumah tangga hanya berjalan tiga bulan saja, selebihnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya tanpa memberikan belanja dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.Hi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

dto.

Zainal Arifn, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA

dto.

Ertika Urie, S.Hi.,

PANITERA PENGANTI,

dto.

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.

Simpang Tiga Redelong, 03 Nopember 2014

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.213/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)